



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
16. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Utara

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 447 Tahun 2017 tentang Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 September 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor : 156 Tahun 2021

Tanggal : 8 September 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Pengarah	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
1. Bidang Pengelolaan Informasi Anggota	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Utara 1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kepala Seksi Sistem Informasi, Siber dan Sandi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	: Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

5. Bidang Pembinaan	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
Anggota	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor : 156 Tahun 2021

Tanggal : 8 September 2021

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara serta melakukan Evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; d. sebagai perwakilan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unsur Sekretariat Kota dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Kota Administrasi Jakarta Utara; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukan oleh unsur Sekretariat Kota dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara; d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik; f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Utara;

	<ul style="list-style-type: none"> h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. membuat laporan pelayanan informasi; j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyajian data dan informasi melalui website http://utara.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kota Administrasi Jakarta Utara.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya
Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada Unit Perangkat Kerja apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Kota Administrasi Jakarta Utara.
Bidang Pembinaan	:	Melakukan pembinaan dalam rangka pelayanan pelayanan, penanganan pengaduan, penginputan serta laporan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001